



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pagarawan, 06 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 29 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah hari Selasa, 02 Juli 2019, di Pangkal Pinang, dengan wali nikah Suharto Achmad Ridwan, serta mas kawin berupa Uang Rp100.000 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Rangkui, dengan Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 0113/01/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. **Anak Pemohon I dan Pemohon II** Bangka 18 Juli 2018 berusia 11 bulan.
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama Pemohon II sebagai Ibu Kandung.
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkui pada tanggal 02 Juli 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/01/VII/2019, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran dikarenakan kelahiran terlebih dahulu daripada pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak-anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan anak yang bernama lahir di pangkalpinang, 18 Juli 2018 adalah anak Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang, Majelis Hakim menyarankan agar para Pemohon menempuh cara-cara lain yang lebih efektif, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan memohon agar dapat diterima sebagai alat bukti
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0113//01/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1) ;
 - b. Fotokopi Kartu keluarga No.1971043010180010 tanggal 30-10-2018 Kepala keluarga atas nama Maryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Anak Pemohon I dan Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pangkalpinang tanggal 30-10- 2018, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - 1 Saksi I, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal di Kabupaten Bangka dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan:

- bahwa Saya adalah Bapak kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah menantu saya ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 10 Juli 2017 ;
 - bahwa Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
 - bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 Juli 2018 ;
 - bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saya hadir;
 - bahwa saksi adalah Bujang dan Saparuli ;
 - bahwa Maskawin Pemohon I pada Pemohon II seperangkat alat sholat;
 - bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang kedua sudah tercatat di Kantor Urusan Agama ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 2 Juli 2019;
- 2 Saksi II, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Saya adalah Bibi Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan saya ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 10 Juli 2017 ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pangkalpinang;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
 - bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 Juli 2018 ;
 - bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saya hadir;
 - Bahwa Yang menjadi saksi adalah Bujang dan Saparuli ;
 - bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang kedua sudah tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak Kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut adalah hasil perkawinan yang telah dilakukan menurut cara agama Islam pada tanggal tanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah:

1. menyerahkan dan memohon agar dapat diterima sebagai alat bukti
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113//01/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 (P.1) ;
 - b. Fotokopi Kartu keluarga No.1971043010180010 tanggal 30-10-2018 (P.2) ;
 - c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pangkalpinang tanggal 30-10- 2018 (P.3) ;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti . keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa Saksi adalah Bapak kandung Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah menantu saya ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 10 Juli 2017 ;
 - bahwa Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus janda ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
 - bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 Juli 2018 ;
 - bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi hadir;
 - bahwa saksi adalah Bujang dan Saparuli ;
 - bahwa Maskawin Pemohon I pada Pemohon II seperangkat alat sholat;
 - bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang kedua sudah tercatat di Kantor Urusan Agama ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 2 Juli 2019;
- 2 Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti .
- keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon I dan Pemohon II adalah keponakan Saksi;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 10 Juli 2017 ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pangkalpinang;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
 - bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 18 Juli 2018 ;
 - bahwa waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi hadir;
 - bahwa yang menjadi saksi adalah Bujang dan Saparuli ;
 - bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang kedua sudah tercatat di Kantor Urusan Agama ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 2 Juli 2019;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (P1), (P2) dan (P3) yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa asli dari fotokopi surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat umum/istansi yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat-alat bukti sebagai berikut :
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113//01/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 (P.I) yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juli 2019;
 2. Fotokopi Kartu keluarga No.1971043010180010 tanggal 30-10-2018 (P.2) membuktikan bahwa **Muhammad Gusni** dan anak nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** selama ini telah tercatat sebagai anggota keluarga Maryani;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pangkalpinang tanggal 30-10- 2018 (P.3) yang membuktikan bahwa anak nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak **Maryani** (Pemohon II) yang lahir pada tanggal pada tanggal 18 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat-surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti berupa keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
3. bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
4. bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya khususnya mengenai :
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 10 Juli 2017;
 - bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang lahir pada tanggal 18 Juli 2018;
 - bahwa karena pernikahan tanggal tanggal 10 Juli 2017 belum tercatat maka Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 2 Juli 2019 yang sudah tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Pangkalpinang, karena itu pengadilan Agama pangkalpinang berwenang mengadili perkara ini;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah pada tanggal 10 Juli 2017;
3. bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut *syari'at* Islam namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak pihak-pihak yang menyatakan keberatan;
5. bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
6. bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 18 Juli 2018 disaat Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 99 huruf (a) KHI di Indonesia, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan mengenai biaya perkara dibebankan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga harus diputuskan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak nama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** laki-laki yang lahir di Bangka pada tanggal 18 Juli 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muhamad Gusni bin Dulhadi) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 *M.* bertepatan dengan tanggal 26 *Zulqa'dah* 1440 *H.* oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *para*

Pemohon;
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 140.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu);

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No.0019 /Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)